

## **DINAMIKA DISPARITAS PIDANA UANG PENGGANTI DENGAN PIDANA SUBSIDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Ade Mahmud**

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

[ade.mahmud@unisba.ac.id](mailto:ade.mahmud@unisba.ac.id)

### **Submission Track**

Received: 30 Juni 2023, Revision: 17 Juli 2023, Accepted: 25 Juli 2023

### **ABSTRACT**

*Problem of substitute criminal penalties with criminal subsidies are often found when comparing one decision with another, it appears that there is no uniformity and incomparability between the amount of replacement money with the length of the criminal subsidiary. This condition reflects a sense of injustice for the state, perpetrators and society. This study aims to determine the impact of the disparity of the substitute criminal penalties with criminal subsidies on efforts to recover the financial losses of the State due to criminal acts of corruption and find an ideal penal system to overcome the criminal disparity of the substitute criminal penalties with subsidy penalties. The research method uses a normative juridical approach with secondary data that is analyzed qualitatively. The results showed (1) Disparity of substitute criminal penalties with subsidy penalties had a direct impact on the recovery of state financial losses due to corruption in the form of the realization of substitute money not running optimally because it was not paid in full, causing legal uncertainty and the mismatch between the amount of substitute money with criminal subsidy, does not cause a deterrent effect for corruption convicts. (2) An ideal penal system to overcome the dynamics of substitute criminal penalties with criminal subsidies is to make criminal guidelines in the form of classifying the range / class of substitute criminal penalties with criminal subsidies that must be served, the idea is the greater the replacement money that must be paid, the longer the substitute imprisonment.*

**Keywords** : Corruption; Disparity; replacement money.

### **ABSTRAK**

Dinamika pidana uang pengganti dengan pidana subsidernya seringkali ditemukan manakala membandingkan putusan yang satu dengan putusan yang lain, nampak ketidakseragaman dan ketidaksebandingan antara besarnya uang pengganti dengan lamanya pidana subsidier. Kondisi ini mencerminkan rasa ketidakadilan bagi negara, pelaku dan masyarakat. tulisan ini ditujukan untuk mengetahui dampak disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subsidernya terhadap upaya pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi dan menemukan sistem pemidanaan yang ideal untuk mengatasi disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subsidi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang memanfaatkan data sekunder lalu dianalisis menggunakan pendekatan

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subsidi berdampak secara langsung terhadap pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi berupa realisasi uang pengganti tidak berjalan maksimal karena tidak dibayar lunas, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksebandingan antara jumlah uang pengganti dengan pidana subsidi, tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana korupsi. (2) Sistem pemidanaan yang ideal untuk menaggulangi dinamika uang pengganti dengan pidana subsidi yaitu membuat pedoman pemidanaan berupa mengklasifikasi range/kelas uang pengganti dengan pidana subsidi yang harus dijalani, idenya semakin besar uang pengganti yang wajib dibayar, semakin berat pidana penjara pengantinya.

**Kata kunci :** Korupsi; Disparitas; Uang Pengganti.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Korupsi digambarkan sebagai kejahatan yang berakar pada kerakusan terhadap uang dan kekayaan sebagaimana diungkap oleh pepatah Britania bahwa *money the root all evil* uang sebagai akar kejahatan. Korupsi cocok disematkan dalam pepatah ini sehingga cukup tepat bila korupsi dikelompokkan sebagai kejahatan ekonomi dan kejahatan luar biasa yang bersifat lintas batas negara. (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010 : 67).

Tidak heran jika korupsi telah menjadi perhatian dunia internasional dengan diselenggarakannya berbagai konferensi internasional yang membahas korupsi karena intensitasnya terus meningkat di berbagai negara terutama yang sedang mengalami perkembangan karena perputaran ekonomi kerap diimbangi dengan potensi korupsi

Jumlah kasus korupsi semakin bertambah dan meluas dari segi kuantitas maupun kualitas modus operandi yang digunakan semakin canggih dengan memanfaatkan berbagai peluang dan celah yang ada pada birokrasi. (Suryanto, 2014 : 85).

Dalam bahasa Latin korupsi disebut *Corruptio* dan *Webster Dictionary*

menyebutnya sebagai *Corruptus* kedua kata ini sebenarnya berasal dari bahasa latin kuni yaitu *Corrumpere* yang memiliki arti keburukan, kebusukan, ketidakjujuran, penghinaan dan perbuatan tercela yang dilakukan manusia dan menjadi bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas. (Eddy Hiarij, 2019: 113)

Korupsi menjadi suatu pelanggaran atas hak komunal dan sosial masyarakat di bidang ekonomi karena merugikan secara materil sehingga digolongkan sebagai kejahatan serius (*extra ordinary-crimes*), karena pelabelan tersebut korupsi tidak dapat ditangani dengan cara-cara biasa tetapi harus menerapkan strategi dan sumber daya yang luar biasa (*extra - ordinary enforcement*) (Edward Sinaga, 2019 : 33).

Fakta menunjukkan bahwa secara terbuka korupsi memberikan dampak negative terhadap pertumbuhan perekonomian (Adrian Sutedi, 2012 : 203). Itu sebabnya Indonesia masih terperangkap dalam status negara berkembang dan tidak mampu melompat sebagai negara maju meskipun kesempatan tersebut telah ada, salah satu kendala yang

dihadapi adalah maraknya praktik korupsi di berbagai sektor ekonomi seperti rumit dan panjangnya birokrasi di bidang investasi membuat para pemilik modal ragu membuka usaha di Indonesia, rantai pasok industri yang memiliki pungli tinggi di setiap bidang dan membuat ekonomi biaya tinggi, korupsi pengadaan barang/jasa untuk pembangunan fasilitas umum, suap antara pemberi izin dan pemohon dan berbagai bentuk korupsi lainnya yang terus terjadi membuat Indonesia sulit melangkah maju. (M Sahlan, 2016 : 167).

Pemerintah berusaha memberantas korupsi dengan membentuk lembaga anti rasuah yang mendorong penegak hukum lainnya untuk bekerja lebih baik dalam menanggulangi korupsi. (Olly Viana, 2019 : 1). Membentuk regulasi pemberantasan Korupsi yang berorientasi pada pemenuhan dan pemulihan kerugian negara. Pemulihan aset menjadi bagian dari politik hukum negara untuk mengatasi kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi dengan merumuskan ketentuan pidana uang pengganti. (Rahma Noviyanti, 2019 : 2).

Perumusan pidana uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan korupsi mencerminkan politik hukum yang mengarah pada ide pengembalian aset negara yang hilang akibat korupsi, norma ini menjadi titik tolak memberantas korupsi dengan terobosan baru tidak hanya mengutamakan penghukuman pidana badan melainkan juga mengedepankan kepentingan kerugian negara sebagai bagian yang esensial dari kasus korupsi. Tidak hanya pemerintah lembaga Yudikatif telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 tentang Pidana Uang Pengganti yang memperkuat dan memperjelas pengaturan pidana tersebut yang akan memudahkan hakim menjatuhkan uang pengganti.

Perma ini terbit sebagai acuan hakim penghitungan uang pengganti, tata cara

pengenaan uang pengganti, dan penyitaan uang pengganti pada saat proses persidangan. Melalui aturan ini diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai prinsip *fair of judiciary*.

Meskipun dirumuskan sebagai pidana tambahan namun ide pidana ini menjadi terobosan hukum baru dalam konsep pidanaan korupsi yang membawa kabar baik bagi negara yang selama ini mengalami kerugian, pelaku korupsi diwajibkan membayar kerugian negara pasca terbukti di pengadilan sehingga dengan pidana semacam ini usaha restorasi keadaan dapat direalisasikan.

Pidana uang pengganti menjadi salah satu instrument sanksi tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan semangat pengembalian kerugian negara tanpa meninggalkan pidana penjara sebagai pidana pokok. Penjatuhan pidana uang pengganti tidak bisa dipisahkan dengan pidana pokoknya, karena pidana tambahan tidak mungkin bisa dijatuhkan tanpa pidana pokoknya, namun apabila telah dijatuhkan maka sudah menjadi kewajiban hukum yang mengikat terpidana untuk membayar dan melunasi.

Kewajiban pembayaran pidana uang pengganti berlaku bagi terdakwa yang terbukti secara sah melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, namun problema yang muncul pidana uang pengganti tidak selalu dibayar lunas oleh terpidana korupsi, sebagian besar tidak dibayar lunas dan sisanya disubsiderkan dengan pidana penjara pengganti sebagaimana tercantum dalam putusan hakim. Masalah uang pengganti yang tidak dibayar lunas atau dibayar sebagian dan diganti dengan pidana penjara menimbulkan dinamika hukum berupa ketidakseimbangan antara uang pengganti yang harus dibayar dengan pidana subsider yang dijalani. Fakta menunjukkan pidana uang pengganti

dengan besaran miyaran rupiah disubsiderkan dengan pidana penjara berkisar 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun.

Contoh persoalan kesenjangan uang pengganti dengan pidana penjara terjadi pada putusan pengadilan No 119/Pid.B/2013.PN.Mdn yang menghukum pelaku Syarif Hasibuan dengan pidana 14 bulan dan denda Rp 50.000.000.- subsidi 2 bulan penjara dibebankan menyetorkan uang pengganti sebesar Rp 700.000.000,- dengan ketentuan jika tidak dibayar maka asetnya dapat dilelang oleh jaksa, dan apabila aset terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan (tribunnews.com tgl 1 April 2016). Pasca putusan tersebut terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti yang ditetapkan pengadilan sehingga kewajiban menyetorkan uang pengganti digantikan dengan pidana penjara.

Masalah kesenjangan pada putusan hakim ditemukan pola ketidaksamaan antara uang pengganti dengan pidana penggantian seperti dalam putusan MA : 541K/Pid. Sus/2014 atas terpidana Supangi yang dihukum 5 tahun dan wajib membayar uang pengganti subsidi 2 tahun 6 penjara dan dalam putusan MA : 1125/Pid. Sus/2014 atas terpidana Farizal dihukum 9 tahun dan wajib membayar uang pengganti Rp. 2.491.000.000,00- subsidi hanya dua tahun. Padahal kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi terpidana Farizal jauh lebih besar dibandingkan dengan terpidana Supangi. Apabila dilihat dari segi besaran uang pengganti pidana subsidi terpidana Farizal semestinya lebih berat dibandingkan dengan terpidana Supangi, tetapi faktanya putusan pengadilan menunjukkan ketidakseragaman antara satu dengan yang lain.

Dinamika disparitas pemidanaan ini akan mengancam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dikaji dari sisi

empiris masalah ini disebut dengan fenomena injustice yang mencederai rasa keadilan dan membuat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan menurun. Persoalan dinamika uang pengganti ini secara sederhana dapat ditarik dua masalah inti yaitu:

1. Persoalan pidana uang pengganti yang tidak dibayar atau hanya dibayar sebagian menimbulkan persoalan efektivitas pengembalian kerugian negara secara materi
2. Persoalan pola pensubsideran uang pengganti dengan pidana penjara yang tidak seragam dan relatif ringan atau tidak sebanding dengan uang pengganti yang harus dibayar.
3. Persoalan pencarian sistem pemidanaan yang ideal untuk mengatasi masalah disparitas uang pengganti dengan pidana subsidi yang bisa membantu hakim dan jaksa eksekutor menentukan proporsionalitas bobot sanksi pidana yang sepadan ketika uang pengganti tidak dibayar atau hanya dibayar sebagian oleh terpidana.

Berdasarkan persoalan tersebut menurut penulis perlu untuk mencari pedoman pemidanaan yang membantu hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga penentuan besaran pidana penjara pengganti tidak sepenuhnya diserahkan kepada kekuasaan hakim, karena bila persoalan ini dibiarkan maka fenomena disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subsidi akan meluas dan menimbulkan ketidakadilan karena hakim tidak memiliki batas minimum dan maksimum dalam menentukan bobot pemidanaan bagi terpidana korupsi.

Penyebab fenomena adanya disparitas uang pengganti dengan pidana penjaranya disebabkan kekosongan aturan mengenai pedoman pemidanaan besaran pidana penjara pengganti sehingga penetapan bobot pidana subsidi diserahkan kepada hakim. Keadaan ini

berpotensi menimbulkan penyimpangan karena hakim memiliki kewenangan cukup besar menetapkan pidana subsider atas uang pengganti terhadap terdakwa korupsi. (Ade Mahmud, 2018 : 362).

Dilihat dari aspek keseimbangan ppidanaan penggantian uang pengganti dengan pidana penjara yang relatif ringan menimbulkan persoalan ketidakadilan karena tidak ada alasan logis yang dapat menjelaskan aspek kesebandingan uang pengganti dengan pidana subsidernya. Masyarakat memasukan ide dalam hukum sebagai nilai morla dan harapan agar masyarakat lebih tertib, itulah sebabnya muncul harapan dari masyarakat bahwa pengadilan adalah “benteng terakhir keadilan” namun terkadang harapan itu menjadi harapan kosong ketika dalam prosesnya ternyata pengadilan tidak menghadirkan keadilan (Dey Ravena, 2012 : 343). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa moralitas para penegakan hukum yang ada pada lembaga peradilan belum baik, benar dan mapan (Muntaha, 2019 : 551).

Dalam konteks pemberantasan korupsi hakim menjadi tumpuan masyarakat untuk mengmabil kembali kerugian negara dari koruptor melalui uang pengganti tetapi fakta justru menyajikan uang pengganti banyak disubsiderkan dengan penjara pengganti. Persoalan ini membutuhkan pemikiran kritis untuk dipecahkan secara akademis dan memberikan manfaat praktis. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas 2 (dua) masalah penting dalam artikel ini yaitu:

1. Bagaimana dampak disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subsidernya terhadap upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana sistem ppidanaan yang ideal untuk mengatasi disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subsider dalam perkara tindak pidana korupsi?

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan simpulan secara ilmiah, penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan permasalahan dalam artikel ini. Metode penelitian yang diterapkan:

1. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif karena mengkaji bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, kamus dan peraturan perundang-undangan.
2. Metode Pengumpulan Data menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis bahan kajian yang relevan dengan persoalan.
3. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis secara kualitatif karena tidak menggunakan rumus-rumus tertentu.

## **PEMBAHASAN**

### **Dampak Disparitas Pidana Uang Pengganti Dengan Pidana Subsidernya dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi**

Berawal dari doktrin hukum yang mengatakan “*Res Judicate Pro Veritate Hebetur*”, artinya putusan hakim harus selalu dianggap benar walaupun sebetulnya salah. Putusan tersebut akan tetap mengikat bagi para pihak yang terkena putusan. Doktrin hukum ini menempatkan lembaga pengadilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan sehingga keberadaan lembaga peradilan menjadi ukuran utama realisasi dari ide negara hukum sehingga antara ide dan realitas.

Putusan merupakan mahkota bagi seorang hakim yang menjadi cerminan kualitas dan intuisi hakim dalam merespon setiap masalah hukum yang diajukan

kepadanya. Putusan hakim harus mampu memperlihatkan keadilan dalam bentuk keseimbangan perlindungan kepentingan hukum para pihak yang berselisih, sehingga hakim sejauh mungkin harus mampu menghindari kesenjangan atau disparitas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Selama ini tidak jarang banyak ditemukan putusan hakim yang menunjukkan adanya disparitas yang dinilai oleh berbagai kalangan melukai rasa keadilan masyarakat.

Masalah disparitas pemidanaan selalu kerap menjadi sorotan dan berkenaan dengan persoalan keadilan yang ada dalam putusan pengadilan, persoalan tersebut akan ditemukan manakala membandingkan antara satu putusan dengan putusan lainnya. Makna disparitas atau disparity berarti *inequality a difference in quantity or quality between two or more things*. Alfred Blumstein mendefinisikan *disparity sebagai a form of unequal treatment that is of often of unexplained cause and is at least incongruous, unfair and disadvantaging in consequence*. Berdasarkan pendapat keduanya dapat ditarik pemahaman bahwa disparitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan dalam suatu putusan yang memiliki tingkat kesamaan tanpa memiliki dasar/alasan yang dibenarkan secara logika. (Eva Achjani, 2011 : 31).

Persoalan disparitas dalam putusan hakim di Indonesia banyak terjadi di berbagai putusan perkara perdata maupun perkara pidana tanpa dasar dan alasan yang dibenarkan, disparitas banyak muncul karena prinsip independensi dan kekuasaan hakim yang begitu luas dalam menilai suatu perkara, kebebasan itu pada akhirnya menimbulkan keragaman putusan. Disparitas banyak ditemukan dalam perkara korupsi seiring dengan semakin tingginya angka korupsi di berbagai sektor.

Tipe kejahatan ekonomi seperti korupsi telah menghambat pembangunan dan perekonomian nasional karena merugikan negara dan membuat masyarakat sulit mencapai tingkat kemakmuran. Meskipun telah banyak instrument hukum yang dibentuk untuk mengatasi masalah korupsi namun belum mencapai hasil maksimal bahkan lebih serius lagi indeks korupsi memposisikan Indonesia sebagai negara terkorup peringkat ke 5 dari 145 negara. (Muhamad Setya, 2018 : 208).

Eksistensi dan produk hukum yang dihasilkan lembaga yudikatif menjadilah satu ujung tombak terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat sebab hukum yang dibentuk pengadilan pada prinsipnya untuk manusia sebagaimana diulas oleh Satjipto Rahardjo sebagai “hukum untuk manusia” yang mensyaratkan dijunjung tingginya nilai kemanusiaan dalam hukum (Indah Febriany, 2019 : 18). Kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak bersifat absolut karena diikat oleh etika dan logika hukum yang rasional sehingga pengadilan tidak boleh membuat putusan yang bertentangan dengan nilai keadilan yang diakui bersama secara sosial. (Nur Kholis, 2018 : 211).

Disparitas dalam putusan hakim telah menimbulkan dampak bagi pemberantasan korupsi khususnya ketika hakim memutus perkara yang memiliki nilai kerugian negara dan terkait dengan uang pengganti. Hakim perlu menyadari bahwa pengadilan menjadi benteng terakhir bagi penegak hukum untuk merampas kembali uang negara yang hilang sekaligus memberikan daya jera agar pelaku potensial tidak ikut melakukan korupsi.

Disparitas banyak terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi tidak terkecuali ketika hakim memutus dengan menerapkan ketentuan uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b

undang-undang pemberantasan korupsi kerap menimbulkan kesenjangan sebab uang pengganti yang ditetapkan dalam putusan ternyata tidak dibayar atau dicicil sebagian bahkan tidak dibayar sama sekali dampaknya pidana tersebut diganti dengan pidana penjara. Pada posisi ini nampak persoalan pemidanaan yang tidak sepadan sehingga membuat terpidana tidak perlu memulihkan kerugian negara dan tetap menikmati hasil korupsi.

Pensubsideran uang pengganti dengan hukuman badan ketika tidak dibayar, ternyata menimbulkan dampak serius terhadap upaya pengembalian kerugian negara dan terkait pencapaian tujuan pemidanaan. Dampak ini perlu menjadi perhatian bagi penegak hukum terutama hakim sebagai pihak yang menghasilkan putusan. Pembiaran disparitas pemidanaan terutama terkait pelaksanaan eksekusi uang pengganti dengan dengan pidana subsider akan memberikan dampak secara langsung terhadap upaya pengembalian kerugian negara dalam perkara korupsi. Penulis mengidentifikasi ada 3 (tiga) dampak yang langsung terasa dalam sistem pemidanaan saat ini akibat praktek pensubsideran uang pengganti dengan pidana penjara, yaitu:

1. Efektivitas pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) akibat korupsi belum terealisasi secara maksimal.

Terungkap fakta bahwa nilai kerugian negara sebagai dampak dari maraknya korupsi hampir mencapai 5 (lima) triliun sedangkan nilai yang berhasil dikembalikan ke kas negara hanya 1,7 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah kerugian dengan nilai yang berhasil dikembalikan tidak sebanding atau lebih rendah, hal ini terjadi diasumsikan karena adanya celah pada tahap penjatuhkan pidana uang pengganti yang membuka peluang dapat diganti dengan pidana penjara selain ada berbagai faktor lain yang ikut mempengaruhi rendahnya pendapatan

negara dari pidana uang pengganti. (Suproglapnil Kejagung, 2016). Jadi pengembalian nilai kerugian dengan uang yang berhasil dikembalikan masih belum seimbang. (Romli dan Kodrat, 2016 : 202).

Upaya represif yang dilakukan Kejaksaan tidak hanya sekedar mengandalkan pendekatan *follow the suspect* yang hanya berorientasi menangkap pelakunya saja, tetapi juga diiringi dengan strategi pendekatan pengejaran uang dan aset hasil kejahatan, dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Sejak tahun 2016-2018 Kejaksaan telah menyelamatkan Keuangan Negara pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan sekitar Rp. 2,5 triliun dan USD 263 ribu (Jaksa Agung, 2019 : 5). Nilai tersebut masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan nilai kerugian yang diderita negara, terpidana telah dijatuhi kewajiban membayar uang pengganti tetapi sebagian besar banyak disubsiderkan dengan pidana penjara pengganti. Dampaknya jumlah uang yang disetorkan ke negara jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai kerugiannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktek pensubsideran uang pengganti dengan pidana subsider tidak mendukung semangat dalam mengimplementasikan paradigma *follow the money*. Artinya terjadi ketidaksesuaian antara ide yang dicita-citakan dengan praktek penegakan hukum, putusan hakim yang mensubsiderkan uang pengganti dengan pidana penjara secara praktik dapat dimaklumi sebagai alternatif pemidanaan manakala terpidana benar-benar berada dalam kondisi tidak mampu mengembalikan kerugian negara melalui uang pengganti, namun jika praktek ini terjadi di seluruh pengadilan tindak pidana korupsi, bisa dibayangkan berapa uang pengganti yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi hilang karena terpidana

diberikan ruang untuk menggantinya dengan pidana badan.

Keadaan terpidana yang tidak membayar uang pengganti dapat disebabkan 2 (dua) faktor, pertama, terdakwa tidak memiliki uang atau aset yang mencukupi untuk membayar seluruh uang pengganti. Kedua, terpidana berpura-pura tidak memiliki uang atau aset untuk menghindari kewajiban membayar uang pengganti, padahal asetnya telah dilarikan ke luar negeri atau dialihkan ke pihak ketiga. Kebenaran salah satu dari dua kondisi tersebut harus dapat dipastikan oleh hakim melalui proses pembuktian yang sempurna karena akibat hukum dua kondisi tersebut sangatlah berbeda. Dalam konteks ini kecepatan dan ketepatan penuntut umum dalam membuktikan posisi aset terpidana menjadi bagian yang sangat penting karena akan menentukan kedudukan hukum terpidana di depan hakim.

Tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan ekonomi selalu bermotif mencari keuntungan finansial secara tidak sah, maka penegak hukum perlu membuat strategi untuk mengidentifikasi keberadaan aset terpidana karena aset itulah yang menjadi tujuan terpidana melakukan korupsi, sehingga jika sejak awal aset hasil korupsi telah teridentifikasi dan disita maka hakim tinggal mewajibkan terpidana untuk membayar uang pengganti, jika tidak dibayar jaksa melakukan eksekusi terhadap aset yang disita melalui lelang.

2. Menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan lamanya pidana penjara pengganti

Kebebasan hakim dalam memutus perkara menjadi satu nilai yang dijunjung tinggi namun dalam sisi lain kebebasan itu membuka ruang begitu besar untuk menciptakan disparitas dan kondisi tersebut melahirkan putusan yang

berlainan satu dengan lain pada posisi kasus yang hampir serupa tanpa ada alasan yang menjadi pembenaran. Dalam perkara korupsi bagaimana mungkin kasus yang merugikan negara dalam jumlah besar subsider uang penggantinya cukup singkat sementara kasus lain dengan nilai kerugian negara lebih kecil pidana subsidernya lebih berat. Bahwa setiap kasus memiliki variable yang berbeda dapat dimaklumi, tetapi kebebasan hakim perlu dikontrol supaya tidak menimbulkan *abuse of power*.

Tidak bisa dipungkiri kebebasan hakim dalam menilai suatu perkara termasuk dalam menilai kondisi subjektif terdakwa menjadi faktor yang menimbulkan hilangnya kepastian hukum untuk menentukan berapa lama pidana penjara pengganti yang harus dijalani. Ketika tidak ada pedoman yang menjadi panduan pemidanaan maka subjektifitas hakim menjadi satu-satu ukuran. Perma No 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti tidak mengatur tentang pedoman berapa jaksa menetapkan pidana penjara pengganti yang ada hanya rambu-rambu bahwa jika uang pengganti tidak dibayar atau dibayar sebagian maka jaksa harus memperhitungkan secara proporsional tanpa ada batasan minimal dan maksimal. Dampaknya muncul ketidakseragaman putusan hakim dalam mensubsiderkan uang pengganti dengan pidana subsider (penjara).

Dampak atas tidak pastinya penentuan pidana subsider dari uang pengganti dari segi keadilan menimbulkan persoalan dimana seseorang dijatuhi pidana subsider yang tidak proporsional. Menurut Mackenzie mengulas beberapa konsep yang dapat diterapkan hakim saat memutus salah satunya dengan menggunakan pendekatan teori keilmuan dan pengalaman. Pendekatan keilmuan memberikan pemikiran bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis



dan penuh kehati-hatian, khususnya mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu untuk menjaga konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini menjadi semacam peringatan bahwa menjatuhkan putusan tidak boleh hanya semata-mata atas dasar intuisi tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang akan diputuskannya (Ahmad Rifa'I, 2010 : 113).

Pendekatan pengalaman menjadi alat bantu yang baik selain kemampuan rasionalitas untuk menilai suatu fakta. Dengan pengalaman hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang akan dijatuhkannya, semakin tinggi "pengalaman" seorang hakim semestinya dari segi teori dan kecermatan hakim akan lebih hati-hati dalam menyusun pertimbangan dan memutus perkara.

Dalam penentuan pidana subsider uang pengganti nampaknya banyak hakim yang tidak menerapkan pendekatan keilmuan maupun pengalaman dan tidak melihat putusan-putusan terdahulu sehingga terjadi inkonsistensi antara putusan yang satu dengan yang lain dalam menentukan bobot pidana penjara. Kedua pendekatan ini menuntut kepekaan hakim dalam mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang akan terjadi pasca putusan dijatuhkan. Putusan pidana uang pengganti hakim seolah melupakan filosofi keberadaan uang pengganti regulasi memberantas korupsi karena posisinya sebagai pidana pelengkap. Padahal meskipun demikian adanya ketentuan pidana uang pengganti erat kaitannya dengan falsafah pemidanaan yang mengarah pada *asset recovery* yang didasarkan pada cita-cita mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu masalah pensubsiderannya harus menetapkan standar yang jelas agar tidak menghilangkan sifat penjeranya.

Hakim wajib memperhatikan aspek keseimbangan pemidanaan antara kepentingan pelaku dengan negara (korban) dalam menentukan lamanya pidana subsider berdasarkan putusan-putusan sebelumnya karena bila hakim tidak merujuk putusan lain yang telah ada maka akan memunculkan disparitas dan ketidakseragaman yang tidak memiliki alasan pembenar.

Ketidakseragaman ini menimbulkan perhatian sekaligus kekhawatiran masyarakat karena di dalamnya terdapat ketidaksebandingan antara jumlah uang pengganti yang harus dibayar dengan lamanya pidana penjara pengganti (subsider). Secara sosiologi bentuk putusan seperti diuraikan sebelumnya dipandang mencederai rasa keadilan korban (negara/masyarakat) sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum karena ada kesenjangan cukup lebar antara putusan yang satu dengan putusan yang lain. Hakim memiliki tanggung jawab besar dalam melahirkan putusan yang berkualitas yang diindikasikan dapat menyelesaikan persoalan antara para pihak yang berkepentingan dan tidak menimbulkan masalah baru bagi dunia penegakan hukum sehingga substansinya dapat menjadi rujukan hakim lain saat memutus kasus yang memiliki kesamaan. (Tata Wijayanti, 2014 : 217).

Ketidakseragaman dalam putusan hakim memicu kecemburuan diantara terpidana karena disparitas yang ada tidak dapat dijelaskan dengan alasan yang dapat diterima dan alasan tersebut tidak pernah ada dalam putusan hakim. Bahwa masalah pensubsideran menjadi kekuasaan hakim yang harus dihormati mungkin dapat diterima, tetapi bila kekuasaan itu menimbulkan inkonsistensi dan ketidakadilan sudah sepatutnya harus ada suatu model yang memberikan petunjuk hakim supaya disparitas bisa diminalisasi.

3. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti tidak menghasilkan penjeratan

Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi saat ini telah mengalami pergeseran dari semula memiliki ide *retributive justice* kepada *economy justice* dengan diratifikasinya *United Nation Convention Against Corruption* dan adanya regulasi pidana pelengkap sebagai usaha memulihkan kerugian negara uang negara dari tangan koruptor, tetapi pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Hal ini menunjukkan pembentuk Undang-Undang ingin tetap menjaga tujuan pemidanaan dengan memberikan efek jera dalam pemberian sanksi.

Penjatuhan sanksi dalam kasus korupsi ditujukan untuk memberikan efek jera melalui pidana pokok (pidana penjara dan denda) dan untuk memulihkan kerugian negara. Kedua ide ini harus tergambar dalam putusan hakim, seorang hakim harus mampu menterjemahkan kehendak pembentuk undang-undang dalam penghukuman para koruptor, sehingga terjadi sinkronisasi ide pemidanaan dengan pelaksanaannya.

Pemberian sanksi pidana menjadi akhir dari proses peradilan yang panjang sebagai usaha meminta pertanggungjawaban hukum pelaku kejahatan yang telah nyata terbukti (Raden Rara, 2019 : 122). Pada sisi tersebut pidana diberikan sebagai bentuk dari penebusan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu namun secara modern tujuan pidana bukan lagi diarahkan pada pembalasan melainkan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar berupa perbaikan kesalahan pelaku dan merestorasi kepentingan korban yang telah dilanggar itulah sebabnya tujuan pemidanaan telah mengalami pergeseran. (Agung Purnomo, 2017 : 355).

Barda Nawawi Arief memandang bahwa strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru perlu memperhatikan hakekat permasalahan. Jika tipologi kejahatan tersebut berdimensi ekonomi maka bentuk sanksi semestinya mengikuti tipologi kejahatan yaitu diberikan sanksi yang bersifat materiil sehingga pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatan dan hal tersebut diharapkan memberikan penjeratan. Pendapat ini cukup rasional sebab jika sanksi diberikan tidak sesuai dengan motivasi kejahatan maka terjadi disorientasi sanksi terhadap hal yang dicita-citakan. Jika berpijak pada pendapat ini maka semestinya kebijakan penetapan sanksi harus mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dari ditetapkan sanksi tersebut kepada pelaku kejahatan. (Barda Nawawi, 2009 : 13).

Ide kebijakan formulasi yang menetapkan kewajiban uang pengganti dalam regulasi pemberantasan korupsi adalah (1) melaksanakan semangat (*asset recovery*) untuk menutup kerugian negara sesuai dengan harta benda yang diperoleh terpidana (2) upaya memberikan efek jera bagi terpidana (*special prevention*) sebagai sarana untuk agar terpidana menyadari kesalahan. Kedua ide sangat ditentukan oleh kewenangan pengadilan memutuskan perkara. Apabila putusan hakim yang mewajibkan uang pengganti kepada terpidana lebih banyak disubsider dengan pidana penjara pengganti, penulis memandang putusan semacam itu tidak mungkin memberikan daya jera bagi terpidana. Terlebih pensubsideran tidak menunjukkan nilai keseimbangan maka pidana badan sebagai pengganti menjadi jenis pidana yang banyak diminati pelaku korupsi untuk lepas dari kewajiban membayar uang pengganti sehingga kerugian negara tidak dapat dikembalikan secara utuh.

Sanksi pidana uang pengganti menjadi instrumen penting untuk

menciptakan efek jera dalam pelaksanaan pemidanaan. Bila dilaksanakan secara ketat dan konsisten dalam arti terpidana tidak diberikan ruang besar untuk lolos dari kewajiban membayarnya maka negara sebagai korban tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya mendapat 2 (dua) keuntungan yaitu (a) kerugian negara dikembalikan secara utuh oleh terpidana (b) terpidana secara psikologis merasakan efek jera karena harus membayar kerugian negara sekaligus menjalani pidana penjara. Jadi apabila fenomena disparitas uang pengganti dengan pidana subsider terus bergulir dalam peradilan pidana korupsi dapat disimulkan sanksi kewajiban membayar uang pengganti tidak memberikan efek jera dan indeks angka korupsi di Indonesia sulit diturunkan.

### **Sistem Pemidanaan yang Ideal Untuk Mengatasi Disparitas Pidana Uang Pengganti Dengan Pidana Subsider Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Hukum pidana memiliki karakteristik yang keras karena bersinggungan dengan hak atas kebebasan dan kemerdekaan apabila seseorang berhadapan dengan hukum pidana maka hak atas kemerdekaannya terancam dicabut artinya pidana identik dengan penderitaan oleh karena itu, diskursus hukum pidana tidak akan terlepas dari jenis dan beratnya sanksi yang akan diterima pelaku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ditetapkan negara. Hal demikian membuat penegak hukum perlu berhati-hati dalam menerapkan hukum pidana agar tidak melanggar hak asasi manusia

yang esensial dan dilindungi di negara hukum. (Roni Wiyanto, 2012 : 110).

Pemberian sanksi pidana dinilai harus sebagai usaha terakhir apabila bidang hukum lain tidak dapat menyelesaikannya (*ultimum remedium*) atau senjata terakhir dalam menanggulangi kejahatan. Pemidanaan ditujukan untuk menciptakan dua hal penting pertama, menimbulkan penjeratan bagi pelaku kejahatan supaya tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang atau tidak menjadi *recidivis* tujuan ini dikenal dengan istilah pencegahan khusus (*special prevention*), Kedua, memberikan rasa takut kepada masyarakat secara umum agar tidak melakukan tindak pidana atau untuk mencegah agar individu anggota masyarakat tidak menjadi pelaku tindak pidana tujuan ini disebut dengan pencegahan umum (*general prevention*).

Untuk mencapai sistem pemidanaan yang ideal dalam arti memberikan rasa keadilan bagi para pihak (pelaku-korban), penjatuhan pidana kepada orang yang telah dinyatakan bersalah acapkali menimbulkan pro kontra terutama apabila dalam putusan hakim mengandung disparitas pemidanaan antara putusan yang satu dengan putusan lainnya tanpa ada alasan yang membenarkan yang dapat dijelaskan.

Disparitas pidana dapat terjadi karena banyak faktor sebagaimana diungkap Beccaria dalam adagium "*let punishment fit the crime*", yang menjelaskan pada setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang meliputinya seperti motif pelaku, kondisi korban, nilai kerugian yang timbul dan reaksi masyarakat sehingga hakim tidak dapat mengesampingkan faktor tersebut.

Berbagai sebab yang mampu mendorong timbulnya suatu disparitas seperti masalah gender, ras, status sosial,

pandangan politik dan lain-lain yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, seperti terjadi di Amerika perbedaan antara warga kulit putih akan memperoleh perlakuan yang berbeda dengan mereka yang berkulit hitam, perbedaan jenis kelamin, kelas sosial atau gender terutama dalam kasus kejahatan seksual seorang hakim perempuan cenderung akan memutuskan dengan pidana yang berat terhadap pelaku pemerkosaan jika dibanding hakim laki-laki. (Eva Achjani, 2011: 32).

Walaupun hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara dalam negara hukum kebebasan tersebut bukan tanpa batas, hakim harus tetap mengacu pada peraturan hukum yang mengatur tentang bobot pidana untuk tindak pidana yang sedang diperiksa tidak terkecuali dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa apabila uang pengganti tidak dibayar setelah 1 (satu) bulan putusan pengadilan inkracht maka jaksa wajib melakukan sita dan melelang aset terpidana namun jika harta benda terpidana tidak mencukupi maka kewajiban membayar uang pengganti disubsider dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi maksimum pidana pokoknya. Pertanyaan hukum yang muncul kemudian adalah berapa lama pidana penjara pengganti yang harus dijalani oleh terpidana apabila tidak membayar seluruh uang pengganti atau hanya membayar sebagian.

Mahkamah Agung merespon persoalan ini dengan mengeluarkan Perma No 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Bagi terpidana yang tidak membayar seluruh uang pengganti maka harus menjalani pidana penjara pengganti yang lamanya telah ditentukan dalam

putusan hakim tetapi mengenai berapa penentuan lamanya pidana penjara pengganti tersebut tidak diatur dalam Perma dan dikembalikan kepada kebebasan hakim, selanjutnya apabila terpidana hanya membayar uang pengganti sebagian Pasal 11 ayat (4) Perma mengatur bahwa dalam hal terpidana membayarkan sebagian dari uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama pidana penjara pengganti yang harus dijalani.

Perma hanya menyebut bahwa jaksa akan menghitung secara proporsional pengurangan pidana penjara pengganti tanpa menentukan secara pasti berapa lama. Kondisi ini dapat dimaklumi karena setiap kasus korupsi memiliki karakter dan variabelnya yang berbeda, tetapi bila tidak ada pedoman pemidanaan yang jelas ada kekhawatiran masalah penghitungan pengurangan pidana penjara pengganti akan disalahgunakan oleh oknum penegak hukum.

Tidak ada acuan yang menjadi panduan bagi hakim maupun jaksa dalam memutuskan berapa lama pidana subsider harus dijalani, apalagi dengan besarnya uang pengganti dan tidak adanya pedoman yang pasti *abuse of power* dikhawatirkan terjadi akibat adanya *discretionary power* yang sedemikian besar akibat jaminan yang diberikan Undang-Undang atas kebebasan hakim maupun jaksa dalam mengkonversi uang pengganti ke pidana penjara pengganti.

Apabila melakukan studi komparasi di berbagai negara, banyak negara yang membuat suatu kebijakan baru dalam menentukan mekanisme yang menjadi pedoman hakim dalam mengukur besaran sanksi yang diatuhkan sehingga dinamika penjatuhan sanksi pidana dapat diminimalisasi. Negara seperti Amerika

Serikat, Finlandia, Swedia, Kanada dan New Zealand telah membentuk pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*) yang dituangkan dalam bentuk regulasi dan harus dijadikan panduan hakim memutus perkara.

Persoalan disparitas pidana uang pengganti harus diatasi dengan membuat suatu pedoman pemidanaan yang menjadi acuan bagi hakim untuk menentukan lamanya pidana subsidier, pedoman harus memudahkan hakim menentukan range batas minimum dan maksimum untuk uang pengganti dan pidana subsidernya.

Penulis menilai penetapan uang pengganti dalam putusan menggunakan kelas yang sesuai dengan tingkat besarnya. Penentuan range uang pengganti dengan pidana subsidier didasarkan pada ide proporsionalitas pemidanaan. Ide tentang keseimbangan pemidanaan menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku, ide ini berkorelasi dengan adagium "*only the guilty ought to be punished*" atau dalam hukum pidana dikenal sebagai prinsip tidak pidana tanpa kesalahan atau (*geen straf zonder schuld*). Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan secara proporsional.

Masalah proporsionalitas merupakan isu yang sering terlupakan (*the forgotten issue*) baik dalam kebijakan formulasi sanksi pidana maupun dalam diskursus hukum pidana Indonesia. (Mahrus Ali, 2018 : 138) Ide proporsionalitas pemidanaan menuntut adanya keseimbangan antara kesalahan dengan hukuman, tetapi menilai kesalahan adalah sesuatu yang sulit untuk diukur karena merupakan suatu yang abstrak, meski demikian paling tidak untuk menentukan besar kecilnya tingkat kesalahannya pelaku

tindak pidana korupsi dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Nilai kerugian materiil yang diderita negara akibat tindak pidana korupsi
2. Pandangan atau penilaian masyarakat terhadap perbuatan korupsi pada waktu dilakukan.

Kedua ukuran tersebut setidaknya dapat menjadi acuan menentukan tingkat kesalahan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pembuat kebijakan sepatutnya dapat merekam setiap perubahan pandangan masyarakat terhadap perbuatan korupsi sehingga dapat menakar ukuran sanksi yang harus dijalani oleh pelaku. Urgensi pentingnya membuat pedoman pemidanaan untuk uang pengganti sebagai bentuk kontrol atas kekuasaan kehakiman sekaligus meminimalisir disparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lain.

Teori proporsionalitas dalam pemidanaan bertujuan untuk meminimalisir ketidakadilan yang disebabkan oleh adanya perbedaan penjatuhan sanksi atau besaran sanksi pidana. Dalam satu perkara tertentu barangkali hakim menilai bahwa pidana ringan yang dijatuhkannya seimbang dengan kesalahan seorang pelaku, sementara dalam perkara lainnya bari dikatakan proporsional apabila jenis pidana terberat atau maksimal yang dijatuhkan (Eva Achjani, 2011 : 39). Menetapkan ukuran proporsionalitas memang sebuah pekerjaan yang sulit bagi hakim karena berkaitan dengan masalah keadilan.

Sebagai wakil Tuhan hakim sedapat mungkin harus mampu mengukur tingkat proporsionalitas pidana uang pengganti dengan pidana subsidernya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang diyakininya. Bagi hakim yang memiliki moralitas dan pribadi yang baik akan mampu melihat setiap keadaan

secara arif dan bijaksana termasuk dalam hal penelaahan terhadap fakta-fakta pembuktian di persidangan. Meski demikian, lahirnya keyakinan tidak cukup dengan tidak cukup dengan menilai keadaan terdakwa secara bijaksana dan fakta-fakta di persidangan namun harus didukung dengan argmentasi hukum sebagai bentuk penalaran yang melibatkan proses intelektual insan hukum dalam menjustifikasi rasionalitas, konsistensi, logika dan konsistensi doktrinal untuk mencapai kesimpulan dalam memutuskan problema dari perkara yang dihadapi (Darmoko dan Arya, 2013 : 202).

Usaha untuk mencapai pemidanaan yang ideal dalam pensubsideran uang pengganti dengan pidana penjara nampaknya membutuhkan pedoman yang dapat membantu hakim menentukan ukuran proporsionalnya, mengingat hal ini berada pada wilayah subjetifikas hakim. Ilustrasi sistem pemidanaan jika terpidana tidak dapat membayar pidana uang pengganti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Sistem Pemidanaan Pidana Uang Pengganti

No	Range Kelas Uang Pengganti	Usulan Pidana Penjara Pengganti
1	<100 Juta	1 Tahun -2 Tahun
2	100 Juta-500 Juta	3-5 Tahun
3	500 Juta-1 Milyar	5-10 Tahun
4	>5 Milyar	>15 Tahun

Sumber : Diolah mandiri oleh Penulis

Besaran uang pengganti yang akan dijatuhkan untuk uang pengganti di bawah Rp. 100.000.000, maka besaran penjara pengganti yang dapat ditetapkan hakim antara 1-2 tahun begitu pula seterusnya.

Hakim dapat memilih berapa penjara pengganti yang sesuai untuk perkara yang ditanganinya namun tidak lebih dari besaran penjara maksimum dalam masing-masing rentang besaran uang penggantian.

Model pedoman penentuan besaran penjara pengganti ini bisa saja cukup dibuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung atau bisa juga diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ke depan secara perlahan penelitian yang mengarah pada upaya meminimalisir disparitas pemidanaan dalam pidana pokok harus mulai dikembangkan secara lebih serius oleh Pemerintah. Upaya tersebut misalnya bisa dimulai dari secara reguler membuat data statistik perkara-perkara korupsi setiap tahunnya.

Pedoman pemidanaan ini akan menghasilkan kepastian hukum antara satu terpidana dengan terpidana lainnya apabila terpidana tidak membayar pidana uang pengganti. Sistem ini dapat meminimalisir disparitas antara pidana uang pengganti dengan pidana penjara pengganti. Beberapa argumentasi yang dapat digunakan untuk menciptakan pedoman pemidanaan adalah:

1. Prinsip pendekatan penjatuhan hukuman, harus menekankan pada penerapan penghukuman yang tepat atau sesuai;
2. Harus menekankan pada keadilan;
3. Penghukuman harus wajar/sesuai dengan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum/pelaku.

Berkaitan dengan urgensi pedoman pemidanaan Berda Nawawi menilai bahwa penetapan tujuan dan pedoman pemidanaan menjadi kontrol sebagai dasar hakim memberikan penghukuman bagi terdakwa yang bersalah. (Walter, 2013 : 4)

Larry Mays dan Thomas Winfree menilai pentingnya suatu pedoman penghukuman adalah:

1. Memberikan kemudahan bagi pengembalian tugas pengadilan. kemandirian hakim mendorong timbulnya “*sentencing disparities*” sehingga pedoman pidana menjadi urgen untuk memacu keseragaman pidana dan membatasi kemungkinan hakim menggunakan kewenangan memidana yang “tidak pada tempatnya”
2. Pedoman pidana memastikan dipertimbangkannya beberapa faktor penting dalam pidana tersebut, terutama perbedaan antara pelaku pemula dan recidive
3. Pedoman pidana mendorong konsistensi pemberian pidana sesuai jenis dan bobotnya. (Eva Achjani, 2011: 43)

Dalam praktek jarang sekali ditemukan argumentasi hukum yang menjadidasar para hakim menentukan berat ringannya pidana subsider penjara pengganti. Dengan adanya pedoman pidana maka prinsip transparansi dan konsistensi dalam menentukan besaran pidana subsider uang pengganti dapat diimplementasikan secara nyata dalam dunia peradilan terutama perkara tindak pidana korupsi.

Sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara, pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung dapat mengambil pembelajaran penggunaan pedoman pidana di negara lain yang mempermudah tugas hakim dan meminimalisasi disparitas putusan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Disparitas pidana uang pengganti dengan pidana penjara pengganti berdampak secara langsung terhadap upaya pemulihan kerugian berupa (a) jumlah uang pengganti tidak dibayar secara utuh akibatnya upaya pemulihan kerugian pada kasus korupsi tidak terealisasi secara maksimal (b) menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksebandingan dalam menentukan lamanya pidana penjara pengganti ketika terpidana tidak membayar seluruh atau hanya sebagian (c) disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subsider berdampak tidak tercapainya tujuan pidana berupa kecilnya efek jera karena pidana subsider yang dijalani relatif ringan.
2. Sistem pidana yang sesuai dalam mengatasi masalah uang pengganti dengan pidana subsider adalah membuat pedoman pidana (*sentencing guideline*) berupa mengklasifikasi range/kelas uang pengganti dengan pidana penjara pengganti yang harus dijalani, idenya semakin besar uang pengganti yang harus dibayar, semakin lama pidana penjara penggantian. Pedoman ini akan menjadi panduan bagi hakim untuk menciptakan keseragaman dan kesesuaian antara uang pengganti dengan pidana penjara pengganti serta meminimalisasi disparitas antara putusan satu dengan putusan yang lain tanpa alasan pembenaran yang jelas.

### **Saran**

1. Hakim sebagai benteng terakhir dalam menegakan keadilan harus memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam memutus pidana uang pengganti yang disubsider dengan pidana penjara,

hakim sebaiknya memberikan ukuran pertimbangan yang sepadan antara nilai uang pengganti yang tidak dibayar dengan pidana subsider yang dijalani terpidana sehingga memperlihatkan kesebandingan dan kepastian hukum. Penetapan ukuran yang sepadan dapat mengacu pada kecenderungan rata-rata dalam putusan hakim sebelumnya dan mempertimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana korupsi yang akan diputus.

2. Tidak adanya pedoman pidana uang pengganti yang menjelaskan penghitungan secara konkrit apabila disubsider dengan pidana penjara pengganti mengakibatkan hakim mempunyai kebebasan untuk batas maksimal dan minimal pidana subsider. Oleh karena itu Mahkamah Agung disarankan membuat pedoman pemidaan uang pengganti dengan pidana subsider berupa pengklasifikasian range/kelas yang menentukan batas minimal dan maksimal, karena Perma No 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti tidak mengatur secara tegas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Mahmud, *Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Yudisial*, Vol 11 No 3 (2018).
- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).
- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Penegakan Hukum dengan Nilai-nilai Moral Religius*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menembus Kebuntuan Legal Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif, FH Undip 19 Desember 2009.
- Agung Purnomo, Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol 5 No3 (Desember 2017)
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putera Negara, *Diskresi Hakim*, (Bandung, Alfabeta, 2013).
- Dey Ravena, *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia dalam Hukum Untuk Manusia*, Pilar Utama Mandiri, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Eddy O.S Hiariej, *United Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 31 No 1 (2019).
- Edward James Sinaga, Aktualisasi Tata Nilai "Pasti" Dalam Mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol 13 No 1 (2019).
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Indah Febriany, Theta Murty, *Penguatan Lembaga Kehakiman Sebagai Salah Satu Upaya Perbaikan Kualitas Hukum di Indonesia*, *Jurnal*



- Simbur Cahaya*, Vol 26 No 1 (Juni 2019).
- Jaksa Agung Muda, Seminar Nasional *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, Depok 09 Februari 2019.
- Mahrus Ali, Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol 25 No 1 (2018).
- Muhammad Setya Ady, Wewenanga Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Pidana Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol 25 No 2 (Desember 2018).
- Muntaha, Problematika Lembaga Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 49 No 3 (2019)
- M Sahlan, Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Arena Hukum*, Vol 9 No 2. (2016)
- Nur Kholis, Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt of Court, *Jurnal Legality*, Vol 26 No 2 (2018)
- Oly Vianna Agustine, RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang dan Tantangan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol 1 No 2 (2019)
- Raden Rara dkk, Eksistensi Sanksi Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 3 No 2 (2019).
- Rahma Noviyanti, Elwi Danil, Yoserwan, Penerapan Perma No 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 3 No 1, 2019.
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Suryanto dkk, Pemiskinan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum Pidana dan Hukum Progresif dalam Membumikan Hukum Progresif, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.
- Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 14 No 2 (Mei 2014).
- Walter, A.L Sinaga, Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Dalam Penentuan Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi, *Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah IV*, No 12 (Juli 2013).
- Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti